

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pajak adalah pungutan yang didasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat memaksa. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapetensi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang dipergunakan untuk membiayai public investment. Pajak dapat mempunyai tujuan sebagai pengatur (Waluyo, 2011:3).

Menurut Soemitro (1992, dalam Waluyo, 2011:3) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009).

Hukum pajak material yaitu hukum yang berisi tentang ketentuan-ketentuan tertentu tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Hukum pajak formal yaitu berisi tentang hukum yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Gozali (1976 dalam Pudji 2002) mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007).

Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan

yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WPOP yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah 1). Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 2) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya; 3).

Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; 4) WPOP Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pekerjaan bebas (Independent Personal Service) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu pengaruh kerja (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (liberal professional service) dan pekerjaan bebas lainnya (other personal service).

Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan mengingkari kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan kemauan agar WPOP yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jagir Wonocolo Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris tentang:

1. pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

4. pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru dan mengolah pola pikir peneliti untuk dapat menganalisis permasalahan perusahaan serta dapat berguna ketika peneliti memasuki dunia kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang faktor-faktor kemampuan membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Jagir Wonocolo Surabaya.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berupa Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang Pengertian Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar Pajak Orang pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi tentang kondisi objektif dari Responden atau orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Jagir Wonocolo Surabaya

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berupa gambaran pengaruh faktor-faktor (Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sitem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) terhadap Kemauan membayar Pajak Orang pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di wilayah KPP Pratama Jagir Wonocolo Surabaya

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Berupa Simpulan, Keterbatasan dan Saran.